



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Palu Palula No. - Sidera Kode Pos 94364
☎ (0451) 454036 Fax (0451) 454057 e-mail : dinkab@sigi.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIGI

Nomor : 895 /MN.12/Dikbud/SG/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"ERNA"

- Memperhatikan Surat Pernyataan Lembaga Kursus dan Pelatihan "ERNA", tanggal 3 April 2018, tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "ERNA" . Alamat : Desa Pombewe Kecamatan Sigi Hinomara Kabupaten Sigi.
- Menimbang a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "ERNA"
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10255),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78),
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10871),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Badan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda,
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 62 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus

Nama Lembaga	LKP "ERNA"
Jenis Pendidikan	Kursus Dan Pelatihan
Rumpun	Jasa
Jenis Kursus	Pembuatan Kripik
Alamat	Desa Pombewe Dusun 001
Kelurahan/Desa	Desa Pombewe
Kecamatan	Sigi Biromaru
Penyelenggara	SAHRUT

KEDUA

Surat Izin Operasional Lembaga Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **2 April 2018 s/d 2 April 2021**

KETIGA

LPK tersebut berkewajiban

1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
2. Menaatih peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
4. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
5. Menyajikan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kegiatan Pembelajaran dan praktik;
6. Menyajikan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Sidra

Pada Tanggal

03 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sigi



H. ABDU HAMID HETALOLO, S.Pd

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 196205031982071002

Tembusan Yth

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat KEMENDIKBUD -di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Ketua DPC HIPKIK Kabupaten Sigi di Mpanau;
5. Camat Kecamatan Sigi Biromaru di Pombewe;
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Sigi Biromaru di Pombewe.